



PUTUSAN

Nomor: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Lahir di Laut Dendang Tanggal 02 Agustus 1989, agama Islam, NIK: 1207264208890002, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

Jaka Maulana Iqbal, S.H, M.H sebagai Advokat. Pengacara, Konsultan Hukum, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2-A10/1327/HK.05/IX/2020 tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Lahir di Laut Dendang tanggal 09 Juli 1987, agama Islam, NIK: 1207260907870011, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 267/42/II/2008 tanggal 01 Februari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anak Ke I, perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2008;
 - b. Anak Ke II, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juli 2011;
 - c. Safira Agustin, perempuan, lahir pada tanggal 09 Agustus 2016;
4. Bahwa satu tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat mengonsumsi narkoba dan bermain judi;
 - b. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat melarang Penggugat bekerja, padahal Tergugat tidak pernah peduli terhadap kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci-maki, menghina dan menyakiti badan Penggugat;

Hal 2 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Maret 2020 dimana Tergugat melarang Penggugat bekerja, padahal Tergugat tidak pernah perduli terhadap kebutuhan rumah tangga;

8. Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada awalnya Penggugat hadir secara in person di persidangan, namun sejak tanggal 28 September 2020 Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang tahap jawab menjawab saja sedangkan

Hal 3 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi yang dipandu oleh H.M Ridwan Siregar, S.H yang bertindak sebagai mediator. Berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 Agustus 2020 menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang hadir di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/42/II/2008 tertanggal 01 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah di rumah orangtua Tergugat, di mana alasannya tergugat membawa penggugat tinggal dirumah tersebut dikarenakan orang tua tergugat sudah tua dan tinggal sendiri sehingga tergugat sebagai anak merasa harus berbakti kepada orang tuanya dan penggugat juga tidak keberatan ;
3. Bahwa pernikahan sebelumnya berjalan dengan baik hidup rukun ,damai ,sejahtera ,harmonis ,sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

Hal 4 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Ke I ,wanita ,lahir pda tanggal 22 agustus 2008;
- b. Anak Ke II ,pria ,lahir pada tanggal 5 juli 2011;
- c. Anak Ke III,wanita lahir pada tanggal 9 agustus 2016;
4. Bahwa awal perselisihan pernikahan dikarenakan penggugat tidak pernah menghargai tergugat suami ,yang mana penggugat sering pergi kerumah orang tuanya tanpa adanya permisi atau memberitahukan kepada tergugat bahkan tidak pulang dengan membawa anak anak mereka .padahal tergugat sering mengingatkan penggugat dengan baik baik tapi penggugat malah marah marah dan sering terjadi memaki tergugat ,dan itu pun tidak pernah dipersoalkan oleh tergugat dikarenakan sangat sayang dan mencintai keluarganya ;
5. Bahwa alasan penggugat sering bertengkar dengan tergugat dikarenakan tergugat mengkonsumsi narkoba dan bermain judi ,malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga ,justru itu adalah alasan yang mengada ngada dari penggugat .dimana kenakalan dan tingkah laku tergugat itu adalah masa lalunya yang seharusnya tidak perlu diungkit unkit lagi karena semenjak pernikahan berjalan setahun tergugat sudah bertobat atau dengan kata lain tergugat tidak lagi pernah melakukannya ,dan walaupun tergugat dikatakan males itu sama sekali tidak benar ,justru tergugat bekerja keras banting tulang dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya terkadang kalah tergugat sakit pun masih bekerja dan berobat dengan menggunakan uang pribadi tergugat karena tergugat sama sekali tidak pernah meminta uang dari penggugat apalagi diberi uang oleh penggugat dari mulai menikah sampai saat ini;
6. Bahwa tergugat menyadari dimana pekerjaan tergugat bekerja sebagai pekerja lepas atau dapat dikatakan tidak ada penghasilan tetap ,namun tergugat tidak pernah menelantarkan penggugat dan anak anaknya ,dimana tergugat tetap memberikan nafkah lahir dan bathin serta dapat menyekolahkan anak anaknya dengan baik ,bahkan gaji atau penghasilan penggugat yang bekerja diluar tidak

Hal 5 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah tergugat memintanya untuk kebutuhan keluarga maupun kebutuhan tergugat sendiri ;

7. Bahwa tidak benar tergugat pernah melarang penggugat bekerja justru tergugat hanya mengatakan bahwasannya kalau bekerja jangan sering pulang kerumah orang tuanya dulu ,melainkan pulang dulu kerumahnya dan lihat anak anak ,tetapi penggugat selalu menolaknya atau dengan kata lain nasehat tergugat tidak pernah didengarnya dan itu pun tetap tergugat diam dan tidak marah marah karena tergugat sangat sayang dengan tergugat dan terus akan mempertahankan kerukunan keluarganya ;

8. Bahwa tergugat menilai bahwasannya penggugat lebih mematuhi perintah orang tuanya dibandingkan tergugat sebagai suami (kepala rumah tangga) dan itupun tergugat maklumi karena penggugat juga harus berbakti kepada orang tuanya tetapi penggugat juga harus sadar dan paham bahwasannya sebagai seorang istri harus lebih berbakti kepada suami ;

9. Bahwa tanpa alasannya yang jelas dan adanya pertengkaran yang hebat tanpa sepengetahuan tergugat penggugat pergi membawa anak anaknya kerumah orang tua penggugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah tergugat ,atas kejadian itu tergugat pun berencana menjemput penggugat dan anak anaknya untuk pulang kerumah dengan cara membujuk nya dengan baik baik ,namun penggugat tidak mau keluar dari rumah justru orang tua penggugat lah yang keluar dan marah marah serta memaki maki tergugat dan pada saat itu anak anak tergugat keluar dan ingin menjumpai tergugat selaku ayahnya ,namun orang tuapenggugat melarangnya keluar dan membawanya masuk kedalam rumah dan pintu rumah ditutup tanpa keluar kembali menjumpai tergugat ,sehingga dengan perasaan yang sangat sedih tergugat akhirnya pulang tanpa anak istrinya ;

10. Bahwa terkait dengan persoalan rumah tangga tergugat dengan penggugat memang sudah pernah memberi nasehat kepada keduanya ,dan bahkan penggugat sebenarnya ingin kembali kerumah

Hal 6 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



tergugat beserta anak anaknya atau dengan kata lain rujuk kembali ,namun ada kesan orang tua penggugat selalu menghalangi halangnya ,namun begitupun tergugat tidak pernah menyalahkan mertuanya atau orang tuanya penggugat karena walau bagaimana pun tergugat harus menghormati mertuanya yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri ;

11. Bahwa inti dari persoalan perkara ini tergugat tidak ingin berpisah dengan penggugat ,dikarenakan tergugat sayang dengan penggugat dan tidak ingin nasib anak anak kedepannya menjadi terlantar ,tergugat juga berjanji akan lebih giat lagi bekeja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 07 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar
2. Rumah yg kami tempati itu adalah hasil kerja keras saya karna sebelum tinggal disitu kami numpang dirumah orang tua saya
3. Tidak benar setiap hari pasti bertengkar gara minta uang ,sampai anak anak tidak mau tinggal dirumah
4. Siapa yang betah tinggal dirumah kalau melihat kerja nya hanya tidur saja dirumah tau nya minta uang saja
5. Uda jelas dia mengakui perbuatan nya kok bilang mengada ngada ,sampai sekarang pun masih dilakukan nya
6. Untuk dirinya sendiri saja kurang apalagi mau menafkahi istri
7. Setiap hari kalau tidak dikasih uang datang ke kerjaan menyuruh saya pulang dan tidak boleh kerja lagi
8. Kalau suami seperti ini gimana istri mau berbakti kepadanya
9. Saya pergi dari rumah memang karna sudah tidak tahan lagi dengan tingkah lakunya dan anak-anak sudah lama tidak mau tinggal dirumah karena melihat tingkah bapaknya

Hal 7 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



10. Ini semua atas kemauan saya tidak ada yang menghasut atau mengompromi ngompromi

11. Saya tetap ingin berpisah dan bukan anak-anak yang menjadi terlantar tetapi bapaknya sendiri yang takut terlantar karena tidak ada yang mengurusnya lagi dan tidak ada yang bisa diminta duit lagi

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 05 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya minta maaf atas keluarga besar istri Saya, khususnya kepada istri Saya;
2. Benar adanya rumah di Jalan Jati rejo Dusun 22 Desa Sampali;
3. Bohong dan tidak benar atas semua itu ;
4. Bagaimana bisa betah tinggal di rumah jikalau pakaian harta benda dikuasai orang tua ;
5. Saya mengaku salah atas lalai dalam membina rumah tangga ;
6. Istri saya setiap pulang kerja pulang kerumah orang tuanya ,bukan pulang kerumah saya dan kalau pulang kerumah tidak pernah membawa uang atau makanan bagaimana makan malam dan paginya kalau bukan saya yang memberi nafkah istri saya dan anak saya ;
7. Bohong jikalau saya datang ke kerjanya menyuruh dia pulang ;
8. Pasal 105-106 ;
9. Saya sangat sedih atas perbuatan istri dan orang tuanya kenapa saya tidak bisa melihat anak saya sampai sampai anak saya tidak diperbolehkan berjumpa dengan saya ;
10. Apakah mungkin seorang istri menggugat suaminya ,tetapi masih melakukan hubungan suami istri ,intim setelah adanya surat gugatan ,saya berani bersumpah di depan kita suci alquran ;
11. Saya tetap tidak ingin berpisah dikarnakan saya takut melanggar hukum allah swt dalam surat an nisa ayat 35 ;
12. Adapun dalil dalil yang di tunjukkan kepada saya sebagai berikut pasal 19 pp nomor 9 tahun 197 menyebutkan bahwa salah

Hal 8 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



berbuat zina atau menjadi pemabuk ,pemadat ,penjudi dan lain sebagainya yang suka di sembukan ;

Saya tidak pezina.

Saya tidak penjudi.

Saya tidak pemabuk.

Saya tidak pemadat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/42/II/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 01 Februari 2008, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa, selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I Nama : Saksi I umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perhubungan Nomor. 28 Dusun Melati, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Desember 2007, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2020 sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Hal 9 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Faktor ekonomi karena uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi ;
 - b. Tergugat terlibat narkoba;
 - c. Tergugat sering bermain judi;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat selalu menyakiti tubuh Penggugat dengan cara memukul dan menarik tangan Penggugat;
- Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan saksi dan pihak besan sudah pernah duduk bersama untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 12 Maret 2020, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi, karena tidak hadir pada persidangan tahap pembuktian;

Saksi II : Nama : Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Perhubungan Nomor, 28 Dusun Melati, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal 10 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Desember 2007, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2020 sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Faktor ekonomi, karena uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi ;
 - b. Tergugat terlibat narkoba;
 - c. Tergugat terlibat perjudian;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 12 Maret 2020, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir pada persidangan tahap pembuktian;;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan, bahkan Tergugat tidak hadir di persidangan pada persidangan tahap pembuktian;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan pada tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Kami selaku Kuas Hukum Penggugat dalam perkara inietap pada substansi materi gugatan yang Penggugat ajukan di awal persidangan terhadap perkara Nomor. XXXX/PDT.G/2020/PA.LPK di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, bahkan Tergugat tidk hadir di persidangan pada tahap penyampaian kesimpulan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangn tersebut dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada awalnya Penggugat datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, namun pada tanggal 28 September 2020 Penggugat diwakili oleh Kuasa

Hal 12 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Hukumnya, sedangkan Tergugat hanya hadir sampai pada tahap jawab menjawab saja, sedangkan pada persidangan tahap berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya, tanpa alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu salah seorang dari mediator yang ditetapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu : H.M Ridwan Siregar, SH, MH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2020 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan namun gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat secara tertulis di persidangan, secara tegas Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat menyatakan bahwa sebagai penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat

Hal 13 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



adalah, karena Penggugat sering pergi ke rumah orang tuanya, dan jika Tergugat menjemputnya Penggugat tidak mau pulang, bahkan orangtua Penggugat marah-marah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara tegas adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat masing-masing bernama : Saksi I dan II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 14 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : Saksi I dan II, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus dan sebagai penyebabnya adalah faktor ekonomi, biaya rumah tangga yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, Tergugat terlalu kejam terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat terlibat narkoba dan perjudian, pertengkaran tersebut dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, dan para saksi juga mengetahui bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan para saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, kedua hal tersebut sebagai indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak mungkin terjadi upaya damai dari pihak keluarga tanpa didahului pertengkaran, dan tidak mungkin terjadi pisah rumah bagi pasangan sumi isri yang harmonis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Hal 15 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi dalam rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ح لاصملا ب ل جى لء م د ق م ح س ل ف م لا ء ر د

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk berbaikan dengan Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat menunjukkan rasa kebencian yang bersangatan terhadap Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, hal yang demikian menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga yang barantakan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke Pengadilan ini patut dipertimbangkan, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Muhazzab juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإن اشترغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya: Dan jika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Hal 16 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal **14 Desember 2007 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang** anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Faktor ekonomi, karena biaya rumah tangga yang diberikan **Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi ;**
 - Tergugat terlibat narkoba;
 - Tergugat terlibat perjudian;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 12 Maret 2020;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 17 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artiinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Hal 18 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.126,000,00,- (Dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Nopember Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, SH, MH dan Sabaruddin Lubis, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

H. M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 19 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Hj. Emmahni, SH,MH

Sabaruddin Lubis,S.H

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya ATK	Rp.	
			50,000,00
2.-----	PNBP	Rp.	
			70,000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	1.800,000,00

4.-----	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
5.-----	Biaya PBT	Rp.	200.000,00

Total biaya Perkara-----Rp. 2.126,000,00

(Dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 20 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Hal 21 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)